



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 64/Pdt.G/2013/PTA.Mdn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang mengadili perkara cerai gugat dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan

buruh bangunan, tempat tinggal di KABUPATEN

ASAHAN, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/**

PEMBANDING ;

M E L A W A N

TERBANDING, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan

ibu rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN

ASAHAN, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT/**

TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Tanjungbalai Nomor : 516/Pdt.G/2012/PA.Tba, tanggal 4 Maret 2013 M bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1434 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal 1 dari 5 hal. Put. No. 64/Pdt.G/2013/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat
(PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjungbalai untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Aek Kuasan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Rakyat, Kabupaten Asahan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 4 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.346.000 (Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjungbalai bahwa Tergugat pada tanggal 18 Maret 2013 telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Tanjungbalai Nomor : 516/Pdt.G/2012/PA.Tba, tanggal 4 Maret 2013 M bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1434 H, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 21 Maret 2013, serta telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor .64/Pdt.G/2013/PTA Mdn, tanggal 3 Juni 2013:

Memperhatikan, memori banding Pembanding tertanggal 8 April 2013, dan Kontra memori banding dari Terbanding tertanggal 16 April 2013

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Tegugat/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-



cara yang telah ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara banding a quo Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan dan pendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa putusan majelis Hakim Tingkat Pertama dengan segala pertimbangan Hukum yang telah diuraikan di dalamnya dinilai telah tepat dan benar karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan baik melalui jawaban/pengakuan Tergugat serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan/pertengkaran terus menerus dan sudah tidak serumah lagi sejak bulan Oktober 2012 sampai sekarang serta telah diupayakan perdamaian baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim dan Mediator tetapi tidak berhasil sehingga karenanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dianggap sudah pecah dan sukar dirukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terdapat indikator kuat terwujudnya maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan bahwa : Cekcok atau hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama dan salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian . Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dasar uraian yang telah



dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam memutuskan perkara ini dan mengambil alih menjadi pendapat sendiri ;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding di dalam memori bandingnya pada dasarnya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Tanjungbalai Nomor : 516/Pdt.G/2012/PA.Tba, tanggal 4 Maret 2013 M bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1434 H, dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan segala peraturan perundangan-undangan dan Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Pembanding ;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Tanjungbalai Nomor : 516/Pdt.G/2012/PA.Tba, tanggal 4 Maret 2013 M bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1434 H ;
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2013 M,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1434 H, oleh kami Drs. H.RIZWAN SYAMSUDDIN. Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. HAFIDHAH IBRAHIM dan Drs SUDIRMAN CIK ANI, S.H.,M.H Hakim-Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh SUWITO, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Dra.Hj. HAFIDHAH IBRAHIM

Drs.H.RIZWAN SYAMSUDDIN

HAKIM ANGGOTA

Drs.SUDIRMAN CIK ANI, S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI

SUWITO, SH

Biaya perkara

Biaya administrasi Rp. 139.000,-

Biaya redaksi Rp. 5.000,-

Biaya meterai Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 5 dari 5 hal Put. No.64/Pdt.G/2013/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)